



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
Nomor :500.11/ 57 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kinerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo, dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah agar tertib administrasi, tepat mutu, waktu, sasaran, dan manfaat, serta dalam penyelenggaraannya dapat berjalan secara terkoordinatif, perlu adanya Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 46);

12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. membantu pelaksanaan tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo;
 - b. melaksanakan tugas yang diperlukan terkait Program Hibah Jalan Daerah dan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan b kepada Bupati Kabupaten Wonosobo;
- KETIGA : Rincian tugas Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah :
1. Bidang Sarana dan Prasarana Jalan
 - a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. perencanaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. perbaikan geometric ruas jalan dan/tata persimpangan jalan;
 - e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 - f. ijin kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana jalan;
 2. Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b. perizinan angkutan umum;
 - c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. Pengembangan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor;

- b. pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Bidang Registrasi dan Identifikasi
 - a. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
 - d. penegakkan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
 5. Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. pendidikan berlalu lintas;
 - b. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
 6. Bidang Hubungan Masyarakat
 - a. mempersiapkan bahan/materi sosialisasi Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - b. menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Program Hibah Jalan Daerah, sebagai pembahasan pada rapat/sidang pleno dan tindak lanjut Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - c. menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditepakan di Wonosobo
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI WONOSOBO,


AFIF NURHIDAYAT


Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo
 Nomor : 500.11/ 57 /2023
 Tanggal : 15 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS
 DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
1.	Kepala Kepolisian Resor Wonosobo	Pengarah
2.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Pengarah
3.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Sain's Al Qur'an Wonosobo	Ketua
4.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Wonosobo	Sekretaris
Bidang Sarana dan Prasarana Jalan		
5.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	Koordinator
6.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
7.	Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia	Anggota
8.	Ketua Forum Anak Kreatif Kabupaten Wonosobo	Anggota
Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
9.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dan Perparkiran pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Koordinator
10.	Kepala Bidang Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
11.	Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM	Anggota
12.	Ketua Aktivis Perempuan Lembaga KITA	Anggota
13.	Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata	Anggota
14.	Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo	Anggota
15.	Ketua Komunitas Penggiat Lingkungan Kabupaten Wonosobo	Anggota
Bidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
16.	Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Koordinator

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
17.	Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
18.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Wonosobo	Anggota
19.	Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo	Anggota
Bidang Registrasi dan Identifikasi		
20.	Fungsional Admin Kesehatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo	Koordinator
21.	Pimpinan Jasa Raharja Kabupaten Wonosobo	Anggota
Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan		
22.	Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas pada Polisi Resor Wonosobo	Koordinator
23.	Ketua Komunitas Motor Kabupaten Wonosobo	Anggota
24.	Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Wonosobo	Anggota
25.	Ketua Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Wonosobo	Anggota
26.	Ketua Paguyuban Pemilik Home Stay Dieng Kabupaten Wonosobo	Anggota
Bidang Hubungan Masyarakat		
27.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo	Koordinator
28.	Fungsional Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonosobo	Anggota
29.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonosobo	Anggota
30.	1 (satu) Orang Jurnalis Wonosobo Ekspres	Anggota
31.	1 (satu) Orang Jurnalis Wonosobozone	Anggota



 BUPATI WONOSOBO,

 SAFIF NURHIDAYAT